



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Wiwik Mujiati, bertempat tinggal di Tambakwatu, RT.006/RW.002, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 4 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 4 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini; Setelah mendengar keterangan para Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 4 Januari 2022, di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua lahir di Blora tanggal 06 Agustus 1994 anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Asmungin dan Sunartik (Almh);
2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran No.AL.655.0397307 tercatat bernama Fadhil Helmi Zhaidan lahir di Blora tanggal 25 April 2015 anak pertama dari suami isteri bernama Agus Priyanto dan Wiwik Mujiati;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit menurut sesepuh-pini sepuh nama yang digunakan terlalu berat untuk itu Pemohon ingin merubah nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.AL.655.0397307;
4. Bahwa Pemohon berkehendak merubah/ganti nama anak Pemohon.  
Semula: Fadhil Helmi Zhaidan, lahir di Blora, tanggal 25 April 2015  
Menjadi: Fadhil Nurcahyo, lahir di Blora, tanggal 25 April 2015;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti Nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.AL.655.0397307 yang semula Fadhil Helmi Zhaidan diganti menjadi Fadhil Nurcahyo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316054608940001 atas nama Wiwik Mujiati, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Agus Priyanto, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhil Helmi Zhaidan, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi buku nikah Pemohon, kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas, setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Rasi Kumala**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama Fadhil Helmi Zhaidan dengan panggilan Helmi dan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Fadhil Helmi Zhaidan, yakni Pemohon sebagai Ibu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Fadhil Helmi Zhaidan lahir di Blora tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Fadhil Helmi Zhaidan menjadi Fadhil Nurcahyo supaya tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Orang tua dari Fadhil Helmi Zhaidan yakni Ayahnya bernama Agus Priyanto sedangkan Ibunya bernama Wiwik Mujiati yang menikah pada tanggal 11 Juni 2014;

## 2. **Saksi Asmungin**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama Fadhil Helmi Zhaidan dengan panggilan Helmi dan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Fadhil Helmi Zhaidan, yakni Pemohon sebagai Ibu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Fadhil Helmi Zhaidan lahir di Blora tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Fadhil Helmi Zhaidan menjadi Fadhil Nurcahyo supaya tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Orang tua dari Fadhil Helmi Zhaidan yakni Ayahnya bernama Agus Priyanto sedangkan Ibunya bernama Wiwik Mujiati yang menikah pada tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-12052015-0029 tanggal 12 Mei 2015, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula tercatat bernama **Fadhil Helmi Zhaidan** diubah menjadi **Fadhil Nurcahyo**;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Rasi Kumala dan Saksi Asmungin;

Menimbang, berdasarkan alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Wiwik Mujiati yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini (bukti P-1, P-2, dan P-5);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus Priyanto yang menikah pada tanggal 11 Juni 2014 (Bukti P-5) dan telah memiliki seorang anak bernama Fadhil Helmi Zhaidan yang lahir di Blora tanggal 25 April 2015 (bukti P-3, dan P-4);
- Bahwa benar Pemohon memohon izin untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-12052015-0029 tanggal 12 Mei 2015, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula tercatat bernama Fadhil Helmi Zhaidan **diubah menjadi** Fadhil Nurcahyo;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Anaknya karena selama menggunakan nama yang semula, Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Tambakwatu, RT.006/RW.002, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-12052015-0029 tanggal 12 Mei 2015, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula tercatat bernama Fadhil Helmi Zhaidan diubah menjadi Fadhil Nurcahyo;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan asal usul identitas kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-12052015-0029 tanggal 12 Mei 2015, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula tercatat bernama Fadhil Helmi Zhaidan diubah menjadi Fadhil Nurcahyo, oleh karena hanya mengubah nama tersebut dan tidak menghilangkan ataupun mengaburkan identitas lama Anak Pemohon maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan kepada Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama Anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon pada intinya memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan, Adapun mengenai pertimbangan petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat petitum ini merupakan tindak lanjut yang harus Pemohon lakukan setelah petitum kedua dikabulkan serta tidak ada keadaan yang bertentangan dengan hukum sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri dan memiliki kepentingan yang sama dalam permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-12052015-0029 tanggal 12 Mei 2015, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula tercatat bernama Fadhil Helmi Zhaidan diubah menjadi Fadhil Nurcahyo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan sesuai peraturan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 4 Januari 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutartik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Sutartik

### Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses .....Rp. 75.000,00
- PNPB Panggilan Pertama.....Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp. 7.500,00
- Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bla